



PENETAPAN

Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{1} = e \tilde{a} \quad oM = e \tilde{a} \quad ufe \tilde{a}$
 $k \hat{B} \tilde{a}$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXX**Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 September 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ojek online, tempat kediaman di **XXX**Kabupaten Banyuwangi (Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal satu domisili akan tetapi berbeda rumah dengan jarak 50m) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 November 1992, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 21 Juni 2022;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 20 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXX, NIK -, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 7 Mei 1994, sudah menikah;
 - b. XXX, NIK -, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 5 Februari 2005, sudah bekerja;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam sehari, itupun tidak pasti, hal ini yang membuat Penggugat kecewa karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat juga bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sering

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir dan ingin berpisah dengan Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat kecewa;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian bulan Agustus 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di muka

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 5711/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 18.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).